

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan karena perubahan biodata WNI

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan Perubahan KK (F1.16) yang telah diisi
2. 2. KK lama yang asli
3. 3. Formulir F-1.05 (Surat pernyataan perubahan data kependudukan WNI) yang telah diisi dengan dilampiri data dukung atas perubahan data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan
2. 2. Petugas Mengecek/Memverifikasi kelengkapan Berkas Permohonan
3. 3. Penginputan KK & Pengajuan Sertifikasi Elektronik KK oleh Operator
4. 4. Verifikasi Sertifikasi Elektronik KK oleh Kabid
5. 5. Sertifikasi Elektronik KK oleh Kadis
6. 6. Proses Pencetakan Kartu Keluarga
7. 7. Pemohon menerima Kartu Keluarga dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat